

WALIKOTA JAMBI

INSTRUKSI WALIKOTA JAMBI

Nomor : 354 / 074 / Kesra

TENTANG
SOSIALISASI BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI


WALIKOTA JAMBI,

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019 dan Peraturan Daerah Kota Jambi Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, dengan ini Menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi
2. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Jambi
3. Para Camat se-Kota Jambi
4. Para Lurah se-Kota Jambi
5. Para Kepala Sekolah SD/SMP sederajat se-Kota Jambi
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba secara berkala di lingkungan masing-masing sebagai bentuk pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur Sipil Negara;
- KEDUA : Melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN dengan berkoordinasi kepada Badan Narkotika Nasional Kota Jambi melalui Aplikasi Inpres Nomor 6 Tahun 2018 Tentang RAN P4GN 2018-2019;
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Jambi.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jambi
Pada tanggal 15 Januari 2019

WALIKOTA JAMBI

DR. H. SYARIF FASHA, ME